



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAJUAN REKOMENDASI PENGADAAN PERALATAN  
PENGUJIAN DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
SOP/UPM/DJBM-171**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN REKOMENDASI PENGADAAN PERALATAN PENGUJIAN DI

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SOP/UPM/DJBM-171

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen

---

---



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : ii dari vi  
Paraf :

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	vi
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum.....	2
6. Tahapan Kegiatan .....	5
a. Identitas SOP.....	5
b. Bagan Alir Kegiatan .....	6
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	7
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	7
7. Kondisi Khusus.....	8
8. Bukti Kerja .....	8
9. Lampiran.....	8

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : iii dari vi  
Paraf :

**LEMBAR DISTRIBUSI**

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : iv dari vi  
Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : v dari vi  
Paraf :

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : vi dari vi  
Paraf :

**SEJARAH DOKUMEN**

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 1 dari 9  
Paraf :

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian di Direktorat Jenderal Bina Marga.

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mengajukan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian.

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan tujuan agar pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).
- d. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 128/Km.6/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 2 dari 9  
Paraf :

- e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.01.01-Mn/2775 Hal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- g. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB 0101-Mn/2075 Hal Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- h. Pedoman Klasifikasi Laboratorium Uji Bidang Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 11 Rev:01/P/BM/2021.
- i. Pedoman Peningkatan Kinerja Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 12 Rev:01/P/BM/2021.

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
- b. Laboratorium UPT Direktorat Jenderal Bina Marga adalah laboratorium uji yang berada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Balai Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga.
- c. Peralatan Laboratorium adalah mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat-alat kerja lain yang secara khusus dipergunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas.
- d. Rekomendasi adalah hal maupun saran yang menganjurkan dan biasa dinyatakan dengan surat.

#### 5. Ketentuan Umum

- a. Peralatan pengujian diajukan oleh UPT untuk menjamin mutu konstruksi jalan dan jembatan, mulai dari tahap perancangan hingga pengendalian.
- b. Persyaratan minimum lingkup pengujian yang harus dimiliki oleh laboratorium uji adalah:
  - 1) lingkup pengujian tanah;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 3 dari 9  
Paraf :

- 2) lingkup pengujian agregat;
  - 3) lingkup pengujian aspal;
  - 4) lingkup pengujian campuran beraspal; dan
  - 5) lingkup pengujian beton.
- c. Syarat laboratorium yang dapat diberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:
- 1) digunakan untuk mendukung kegiatan perencanaan dan penanganan permasalahan di wilayah Balai;
  - 2) digunakan dalam rangka mendukung proses akreditasi atau akreditasi ulang;
- d. Usulan pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian harus memperhatikan peraturan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yaitu produk dengan TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebesar 15% (lima belas persen), sehingga mencapai nilai paling sedikit 40% (empat puluh persen). Usulan pengadaan peralatan laboratorium non PDN harus mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku di Kementerian PUPR.
- e. Rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan merupakan surat yang ditujukan kepada Balai pengusul sebagai pertimbangan untuk pengadaan peralatan pengujian.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di Direktorat Jenderal Bina Marga

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 4 dari 9  
Paraf :

#### 6. Tahapan Kegiatan

##### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM-171
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	2 November 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di Direktorat Jenderal Bina Marga
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<p>a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).</p> <p>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami jenis pengujian dalam pekerjaan jalan dan jembatan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan Rev 2</li> <li>Memahami mekanisme pengajuan permohonan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian</li> <li>Memahami peraturan pengadaan Barang Milik Negara (BMN)</li> <li>Memahami peraturan pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN) atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</li> </ol>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di Direktorat Jenderal Bina Marga

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 Noveber 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 5 dari 9  
Paraf :

d. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 128/Km.6/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.	
e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	
f. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.01.01-Mn/2775 Hal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
g. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB 0101-Mn/2075 Hal Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
h. Pedoman Klasifikasi Laboratorium Uji Bidang Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 11 Rev:01/P/BM/2021.	
i. Pedoman Peningkatan Kinerja Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 12 Rev:01/P/BM/2021.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	- Komputer
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak diacu, maka pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat ditindaklanjuti.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di Direktorat Jenderal Bina Marga

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 Noveber 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 6 dari 9  
Paraf :

#### b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pengusul (Balai)	Direktur Bina Teknik	Kepala Subdirektorat TPI	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai	○					
1	Menyampaikan surat usulan pengadaan peralatan pengujian	□			Data dan informasi yang dibutuhkan	1 hari	Surat
2	Menerima surat usulan pengadaan peralatan pengujian dan mendisposisikan ke Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga		□		Surat, lembar disposisi	1 hari	Disposisi
3	Memeriksa surat usulan pengadaan peralatan pengujian			□	Surat, lembar disposisi	2 hari	Catatan hasil reviu
4	Membuat surat undangan pembahasan usulan pengadaan peralatan pengujian			□	Surat, lembar disposisi	1 hari	Konsep surat undangan
5	Melakukan pembahasan usulan pengadaan peralatan pengujian dengan Balai pengusul dan menyiapkan ND hasil pembahasan ke Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan			□	Surat undangan, data kebutuhan	1 hari	Daftar hadir, notulensi, ND
6	Menerima ND hasil pembahasan dan menyiapkan surat rekomendasi		Ditolak Diterima		Notulensi, ND	2 hari	Surat rekomendasi
7	Menyampaikan surat rekomendasi ke Balai Pengusul	□			Surat rekomendasi	1 hari	TNDE
8	Menerima surat rekomendasi	□			Surat rekomendasi	1 hari	TNDE
9	Selesai	○					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 7 dari 9  
Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Balai pengusul mengidentifikasi kebutuhan peralatan pengujian;
- 2) Balai pengusul menyampaikan surat pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan;
- 3) Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan mendisposisikan surat ke Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga;
- 4) Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga memeriksa surat usulan;
- 5) Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga menyiapkan surat undangan pembahasan;
- 6) Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga melakukan pembahasan terhadap usulan pengadaan peralatan pengujian, dari aspek teknis (pemenuhan terhadap spesifikasi teknis yang disyaratkan) dan masukan untuk penggunaan produk dalam negeri. Usulan pengadaan peralatan laboratorium non PDN harus mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga menyiapkan Nota Dinas hasil pembahasan ke Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan;
- 8) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan memberikan arahan, jika menyetujui usulan tersebut maka dapat ditindaklanjuti dengan surat rekomendasi. Jika tidak menyetujui, maka Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga akan berkoordinasi kembali dengan Balai pengusul;
- 9) Direktur Bina Teknik mengirimkan surat rekomendasi kepada Balai pengusul;
- 10) Balai pengusul menerima surat rekomendasi dari Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- a) Balai pengusul bertanggung jawab dalam:
  - 1) Mengidentifikasi kebutuhan peralatan pengujian;
  - 2) Menyiapkan surat usulan pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian;
  - 3) Melakukan pembahasan surat usulan kebutuhan peralatan pengujian dengan Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 8 dari 9  
Paraf :

- b) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam:
  - 1) Mendisposisikan surat usulan pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian;
  - 2) Memberikan arahan mengenai persetujuan usulan dan mengeluarkan surat rekomendasi.
- c) Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur bertanggung jawab dalam:
  - 1) Memeriksa surat usulan pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian;
  - 2) Menyiapkan rapat pembahasan terhadap surat usulan dengan Balai pengusul;
  - 3) Membuat nota dinas hasil pembahasan kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

#### 7. Kondisi Khusus

-

#### 8. Bukti Kerja

- a. Identifikasi kebutuhan peralatan pengujian
- b. Surat usulan pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian
- c. Surat undangan pembahasan terhadap usulan pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian
- d. Nota dinas hasil pembahasan terhadap usulan pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian
- e. Surat rekomendasi pengadaan peralatan pengujian peralatan pengujian

#### 9. Lampiran

- *Checklist* Daftar Kebutuhan Peralatan Pengujian.  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-171)



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pengajuan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Pengujian di**  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-171  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 2 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 9 dari 9  
Paraf :

**Checklist Daftar Kebutuhan Peralatan Pengujian**  
*(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-171)*

No.	Parameter Pengujian	Nama Alat	Fungsi Alat	Jumlah

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*